



PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : SISILIA IRAWATI, IR
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 17-03-1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Umur : 56 Tahun
Status : Cerai Mati
Pendidikan : Diploma IV/strata I
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Karanggayam Selatan No. 5, Surabaya
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 17-03-1965, anak ke 1 dari R. J. Boegito dengan Theresia Maria Sari Rahaju sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. 3578-LT-23082019-0117 tertanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (Ibu) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga dengan No. 3578102607180004 atas nama Kepala Keluarga SISILIA IRAWATI, IR yang dimana Theresia Maria Sari rahaju sebagai (Ibu) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13-08-2018;
2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-10062021-0142 atas nama Thresia Mari Sri Rahajoe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 10-06-2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ibu) Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-23082019-0117 tertanggal 23-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. Theresia Maria Sari Rahajoe dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-10062021-0142;
 2. Theresia Maria Sari Rahaju dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-23082019-0117;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengantar Keterangan No. 30/09/05/06/04/03/2021 atas nama SISILIA IRAWATI, Ir tertanggal 28 September 2021;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578105703650006 atas nama SISILIA IRAWATI, IR;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3578102607180004 atas nama Kepala Keluarga SISILIA IRAWATI, IR tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-23082019-0117 atas nama SISILIA IRAWATI tertanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 035/YG.PII/D.02/S.6/X/2021 tertanggal 04 Oktober 2021;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OB ob 0467203 atas nama SISILIA IRAWATI tertanggal 11 Mei 1981;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 04 OC oh 0105692 atas nama SISILIA IRAWATI tertanggal 28 April 1984;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/1991 antara ANTONIUS ANDI TJANDRA dengan SISILIA IRAWATI tertanggal 25 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-10062021-0142 atas nama THERESIA MARIA SRI RAHAJOE tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MUDJIONO, lahir di Nganjuk tanggal 06 November 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Karangayam Selatan No. 17, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama THERESIA MARIA SRI RAHAJU dan THERESIA MARIA SRI RAHAJOE adalah Satu Orang Yang Sama;
2. Saksi SUKIDJAH, lahir di Bojonegoro tanggal 20 September 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Alamat Karangayam

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 17, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama THERESIA MARIA SARI RAHAJU dan THERESIA MARIA SRI RAHAJOE adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama THERESIA MARIA SARI RAHAJU dan THERESIA MARIA SRI RAHAJOE adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengantar Keterangan No. 30/09/05/06/04/03/2021 atas nama SISILIA IRAWATI, Ir tertanggal 28 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578105703650006 atas nama SISILIA IRAWATI, IR, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3578102607180004 atas nama Kepala Keluarga SISILIA IRAWATI, IR tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-23082019-0117 atas nama SISILIA IRAWATI tertanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 035/YG.PII/D.02/S.6/X/2021 tertanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OB ob 0467203 atas nama SISILIA IRAWATI tertanggal 11 Mei 1981, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 04 OC oh 0105692 atas nama SISILIA IRAWATI tertanggal 28 April 1984, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/1991 antara ANTONIUS ANDI TJANDRA dengan SISILIA IRAWATI tertanggal 25 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-10062021-0142 atas nama THERESIA MARIA SRI RAHAJOE tertanggal 10 Juni 2021 yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan THERESIA MARIA SARI RAHAJU dan THERESIA MARIA SRI RAHAJOE adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya menerangkan seirama dengan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang tertulis THERESIA MARIA SARI RAHAJU dan THERESIA MARIA SRI RAHAJOE adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang Penetapan Orang Yang Sama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYU WIBAWATI, S.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)